



**UPAYA SMA NEGERI 1 MERTOYUDAN
DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI
PELECEHAN SEKSUAL**

**SKRIPSI
disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

Oleh

NAMA : Ruri Kurniawan

NPM : 18.0201.0049

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemuda adalah aset bangsa Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban untuk bersekolah dan menempuh pendidikan yang layak. Bahkan dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional terkhusus pada pasal 5 membahas hak dan kewajiban warga Negara menempuh pendidikan. Sehingga pemerintah menyediakan wadah dengan harapan agar anak bangsa dapat melaksanakan pendidikannya dengan baik, mempunyai akhlak dan moral serta pendidikan yang lebih untuk melakukan persaingan. Pendidikan adalah proses, atau cara perbuatan mendidik untuk mendapatkan ilmu dan membentuk tingkah laku yang baik serta sikap seseorang. Pendidikan bertujuan agar mengubah tata laku dan sikap seseorang dengan jalan membentuk sikap dan perilaku orang tersebut, perilaku akan membentuk karakter seseorang. Proses pengembangan dan pembentukan karakter sangat menentukan anak dimasa depan. Pendidikan yang baik maka akan menghasilkan bangsa yang baik, pendidikan yang buruk akan menghasilkan bangsa yang buruk pula. Dengan ini pemerintah menyediakan wadah untuk menempuh Pendidikan (Marni, 2020).

Dunia pendidikan terdapat dua komponen yang berperan penting, yaitu guru dan sekolah sebagai sarana pendidikan siswa yang berperan penting dalam kelangsungan pembelajaran guna mencerdaskan siswa sebagai penerus cita-cita bangsa. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan dosen, guru adalah

pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan siswa usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Sekolah merupakan salah satu wadah untuk melakukan pendidikan. Di sekolah akan terjadi proses belajar mengajar dan interaksi sosial. Baik interaksi antara siswa dan guru, interaksi antarguru dan interaksi antarsiswa, interaksi yang dilakukan baik interaksi didalam kelas maupun diluar kelas. Salah satu interaksi yang dilakukan adalah interaksi pada saat proses belajar mengajar dan interaksi di luar sosial. Interaksi sosial antarsiswa maupun guru dapat bersifat positif dan negatif, salah satu interaksi sosial antara siswa maupun guru yang bersifat dan berakibat negatif adalah pelecehan seksual (Butar-Butar, 2019).

Saat ini sering terjadi berbagai macam tingkah laku dikalangan siswa terkhusus para remaja yang berada pada masa prapubertas. Sekolah bukan sekedar wadah untuk menimba ilmu melainkan tempat mengapresiasi diri mereka tetapi beberapa siswa cenderung mengekspresikan diri mereka secara negatif.

Terciptanya kondisi aman dan nyaman di tingkat Sekolah Menengah Atas, tidak hanya ditentukan oleh persoalan ketersediaan fasilitas fisik. Akan tetapi diperlukan juga kondisi di mana civitas akademik SMA merasa terlindungi pada saat melakukan kegiatan belajar mengajar maupun ekstrakurikuler. Salah satu aspek kenyamanan itu adalah jaminan rasa aman

tidak mengalami kekerasan seksual dan/atau pelecehan seksual (Baker, 2018).

Kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan yang dapat terjadi di mana saja, dan butuh pengawasan lebih dari seluruh elemen masyarakat bukan hanya petugas keamanan saja yang dapat membantu mencegahnya. Seperti pada sarana transportasi umum, mal yang merupakan wilayah publik, bahkan juga pada ruang-ruang yang lebih privat seperti di dalam keluarga, tidak hanya pada ruang-ruang tersebut, bahkan di lingkungan komunitas keagamaan dan lingkungan pendidikan, kekerasan seksual dan pelecehan seksual juga kerap terjadi (Noviana, 2015).

Kita menyadari bersama bahwa korban kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual di ruang lingkup pendidikan terutama Sekolah Menengah Atas memilih untuk bungkam karena khawatir akan mendapatkan sanksi dalam masa sekolahnya, selain itu korban yaitu siswa tersebut juga merasa malu atas apa yang telah terjadi kepadanya. Serta tidak adanya dukungan dari berbagai pihak yang salah satunya dari pihak sekolah itu sendiri terkait permasalahan yang dianggap akan merusak reputasi Sekolah tersebut. Sebagian pelecehan seksual yang dialami oleh siswa/siswi pada ruang lingkup SMA terjadi akibat sesama siswa/siswi melakukan pelecehan tersebut, siswa/siswi dalam masa ini sedang mengalami masa pubertas dan masa pencarian jati diri sehingga sangat rentan sekali hal tersebut terjadi. Terlebih apabila terdapat siswi yang sedang tidak mengenakan ukuran seragam sekolahnya yang telah ditentukan oleh pihak sekolah, maka dalam

hal tersebut sangatlah rentan terjadi di kalangan SMA. Adapun guru juga dapat menjadi pelaku kejahatan pelecehan seksual tersebut.

Telah terjadi beberapa kasus kekerasan seksual maupun pelecehan seksual di beberapa SMA, tanggal 7 Maret 2022 Komisi Nasional Perempuan melaporkan terdapat beberapa kasus kekerasan seksual dilingkungan Pendidikan pada tahun 2021(Komnas Perempuan, 2022), antara lain: pada bulan Mei 2021 telah terjadi kasus kekerasan seksual di SMA SPI Malang yang dilakukan oleh pemilik sekaligus kepala sekolah tersebut. Pelaku telah berulang kali melakukan aksi kejahatan tersebut tidak hanya dengan satu atau dua korban saja tetapi juga korban yang sudah lulus masih menjadi korbannya. Akan tetapi kasus tersebut sampai bulan Februari 2022 tidak menemukan titik terang apakah pelaku dapat dijatuhi hukuman yang setimpal atau tidak.

Pada bulan Oktober 2021 Polisi menetapkan status tersangka kepada oknum guru berinisial MT yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap siswi SMA di Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Peristiwa itu terjadi di ruang guru pada Senin, 27 September 2021. Polisi mengatakan pasal yang dipersangkakan kepada MT adalah Pasal 82 ayat (1) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebelumnya, Dinas Pendidikan Sulawesi Utara akan segera menindaklanjuti kasus dugaan pelecehan seksual tersebut. Kasus ini sempat beredar luas di media sosial.

Pada bulan Oktober 2021 terdapat kasus kekerasan seksual dan *bullying* di SMA Al Izzah Kota Batu. Pelaku tersebut terjadi di kalangan siswa di sekolah tersebut. Kasus tersebut telah diselesaikan dengan mengeluarkan siswa tersebut dari sekolah.

Pemerintah telah melakukan pendekatan hukum untuk menciptakan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sanksi atas pelanggarannya diatur oleh Pasal 81 Perpu nomor 1 tahun 2016 yang menyatakan bahwa: "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D, dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah." Sejak 2015, pemerintah melalui Permen PPPA No. 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mengatur bahwa dalam rangka mengefektifkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak maka diperlukan suatu sistem yang komprehensif dan integratif, mulai dari tahap pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, sampai dengan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kejahatan dan kekerasan ke lingkungan sosialnya. Kalangan akademisi pun aktif memikirkan program pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

Selain itu Peraturan mengenai pencegahan tindak kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan terutama di Sekolah Menengah Atas (SMA), tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 82

Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Pendidikan. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Tindak kekerasan adalah perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, dalam jaringan (daring), atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka/cedera, cacat, dan atau kematian. Pasal 4 pada peraturan tersebut juga menyebutkan sasaran dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan antara lain: peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, komite sekolah, masyarakat, pemerintah daerah, dan Pemerintah.

Sehingga dari beberapa latar belakang diatas maka menurut penulis sangatlah perlu dalam menganalisa upaya dan peran Sekolah Menengah Atas dalam mencegah dan menanggulangi kasus pelecehan seksual yang rentan terjadi. Dalam penelitian ini penulis berencana untuk menganalisa upaya pencegahan pelecehan seksual di SMA Negeri 1 Mertoyudan, hal tersebut dikarenakan pernah terdapat kasus mengenai pelecehan seksual di SMA tersebut, akan tetapi hal tersebut tidak dijelaskan lanjut atau kasus tersebut tidak sampai keluar ke masyarakat. Sehingga dalam penelitian ini penulis tertarik untuk membahas dengan judul **“Upaya Sma Negeri 1 Mertoyudan Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Pelecehan Seksual”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparan diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul didalamnya yaitu:

1. Kejahatan Seksual di lingkungan Pendidikan terus terjadi
2. Sanksi hukum bagi pelaku pelecehan seksual di lingkungan Pendidikan khususnya di Sekolah Menengah Atas yang telah dilaksanakan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Pendidikan
4. Upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi pelecehan seksual di SMAN 1 Mertoyudan
5. Sikap SMAN 1 Mertoyudan dalam menyikapi sanksi yang dapat diberlakukan terhadap pelaku pelecehan seksual di sekolah

1.3 Pembatasan Masalah

Dari beberapa identifikasi masalah di atas, perlu diperjelas batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka Penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Penetapan sanksi kejahatan seksual di lingkungan Sekolah Menengah Atas
2. Jaminan keamanan yang diberikan kepada korban pelecehan seksual di lingkungan sekolah
3. Alasan pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan seksual di Sekolah Menengah Atas.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Upaya apa saja yang dilakukan SMA Negeri 1 Mertoyudan untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual di sekolah?
2. Upaya apa saja yang dilakukan SMA Negeri 1 Mertoyudan jika terjadi pelecehan seksual?

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif :
 - a. Untuk menganalisa upaya yang dilakukan SMA Negeri 1 Mertoyudan dalam mencegah terjadinya pelecehan seksual di sekolah
 - b. Untuk menilai upaya yang dilakukan sekolah jika terjadi pelecehan seksual.
2. Tujuan Subjektif :
 - a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun proposal penulisan penelitian hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
 - b. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman Penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori

dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana.

- c. Memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum.

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya
- b. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Pidana tentang “Upaya Sma Negeri 1 Mertoyudan Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Pelecehan Seksual”
- c. Memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi wahana bagi Penulis untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir ilmiah, serta untuk mengetahui kemampuan Penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh, dan
- b. Hasil Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya bagi aparat penegak hukum guna memperoleh jawaban (solusi) dari permasalahan yang diteliti.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Proposal skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian.

Penelitian-penelitian tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Hasil Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	Fahriansyah & Hermansyah, (2019)	Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Guru Terhadap Siswi Sekolah Menengah Atas Yang Diselesaikan Dengan Diversi (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Utara)	1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pelecehan terhadap siswi Sekolah Menengah Atas 2. Bagaimana Upaya Pihak Kepolisian Dalam Menanggulangi Kasus Pelecehan Seksual Pada Lingkungan Sekolah	Hasil penelitian diketahui faktor penyebab terjadinya adalah Kepribadian sifat mudah diatur, mudah menuruti perintah, mudah terpengaruh, kelemahan dalam menentukan sikap, tidak berfikir secara matang dan rasional, sering terjadi interaksi, perhatian dan

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
				<p>pengawasan orang tua/keluarga anak yang kurang, teknologi dan media massa yang mengandung unsur-unsur pornografi mudah diakses, cara berpakaian yang minim, tidak sopan, ketat. upaya yang dilakukan kepolisisan melakukan sosialisasi kesekolah melakukan koordinasi dengan instansi pemerintahan yang lain dalam hal</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
				<p> pencegahan, menjelaskan sanksi pidana kepada masyarakat, melakukan patroli secara teratur. diversi terhadap kasus ini dikarenakan menyangkut asas hukum yang bersifat khusus lex specialis mengesampingkan hukum yang bersifat umum lex generalis. </p>
2.	Wahyudi Sulaiman, (2019)	Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Anak Yang Menjadi Korban Tindak	1. Bagaimanakah Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang menjadi Korban	<p> Hasil dari penelitian ini adalah faktor- faktor utama penyebab terjadinya kejahatan seksual </p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
		Pidana Pelecehan Seksual	Pelecehan Seksual di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar ?	terhadap anak di Kota Makassar yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan dan faktor penegakan hukum. Adapun hak-hak anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual adalah berhak untuk mendapatkan pendampingan dan perlindungan hukum pada setiap pemeriksaan baik ditingkat penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan dipersidangan sehingga korban tindak pidana pelecehan seksual dapat memberikan keterangan diluar tekanan, selain itu

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
				korban tindak pidana juga berhak mendapatkan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial baik didalam lembaga maupun diluar lembaga.
3.	Apriadi & Khadafie, (2020)	Peran Lembaga Pendidikan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindakan Kekerasan Pada Siswa	1. Bagaimana peran lembaga pendidikan dalam mencegah dan penanggulang an tindakan kekerasan di lingkungan Pendidikan?	Hasil penelitian ini adalah lembaga pendidikan kurang berperan aktif melakukan pencegahan dan penanggulangan tindakan kekerasan di lingkungan sekolah, salah satu kegiatan yang rutin dilakukan tiap sekolah adalah kegiatan IMTAQ. Disamping itu, sekolah ramah anak dan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan sekolah ramah anak

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
				sepenuhnya belum dipahami oleh Lembaga Pendidikan di kabupaten Sumbawa sehingga implementasi sekolah ramah anak masih belum tercapai.

2.2 Landasan Teori

Landasan teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proporsi yang disusun secara sistematis. Suatu penelitian baru tidak bisa terlepas dari penelitian yang terlebih dahulu sudah dilakukan oleh peneliti yang lain. (Sugiyono, 2017)

Teori yang digunakan sebagai landasan adalah teori penegakan hukum oleh Soekanto (2015) yang menyatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang

berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.

Pidana sendiri selalu mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang

Menurut Pipin Syarifin, 2019, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman sanksi pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang disangka telah melanggar larangan tersebut. (Syarifin, 2000)

Pidana pada hakikatnya merupakan pengenaan penderitaan terhadap pembuat delik dimana pidana tersebut diharapkan mempunyai pengaruh terhadap orang yang dikenai pidana tersebut. Pidana ini baru dapat dirasakan secara nyata oleh terpidana ketika putusan hakim dilaksanakan secara efektif. Pemidanaan disini diharapkan agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi.

Dengan adanya pemidanaan, maka tujuan pemidanaan baru dapat tercapai. Unsur-unsur dalam pidana yaitu pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan, pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang) serta pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, di mana tindak pidana atau perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh Undang-Undang.

Menurut KUHP, jenis pidana yang terdapat dalam Pasal 10, di bagi dalam dua jenis:

1. Pidana pokok,
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
 - e. Pidana tutupan (ditambah berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1946)

2. Pidana Tambahan,
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

2.3.2 Pelecehan Seksual

1. Pengertian pelecehan seksual

Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang serius di hadapi peradaban modern saat ini, karena adanya tindakan kekerasan seksual menunjukkan tidak berfungsinya suatu norma pada diri seseorang (pelaku) yang mengakibatkan dilanggarnya suatu hak asasi dan kepentingan orang lain yang menjadi korbannya. Semakin marak dan berkembangnya kekerasan seksual Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan menyebutkan beberapa bentuk kekerasan seksual diantaranya Perkosaan, Pelecehan seksual, Eksploitasi seksual, Penyiksaan seksual, Perbudakan seksual serta Intimidasi/serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan (Komnas Perempuan, 2021).

Dikutip dari laman KomnasPerempuan.com bentuk kekerasan seksual diatas disebutkan adanya pelecehan seksual, di dalam masyarakat secara umum biasanya menyamakan kekerasan seksual dengan pelecehan seksual dengan suatu tindakan yang sama. Pelecehan seksual dengan kekerasan seksual bisa dikatakan hampir sama, akan tetapi sesungguhnya

pelecehan seksual sebenarnya merupakan bagian dari bentuk kekerasan seksual seperti yang disebutkan oleh Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan tersebut diatas, namun tetapi di dalam hukum pidana tidak di perkenalkan istilah pelecehan seksual melainkan kekerasan seksual saja yang di bagi menjadi persetubuhan dan pencabulan, sebab pelecehan seksual merupakan bahasa yang akrab di masyarakat.

Pelecehan seksual adalah perilaku yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh penerima atau korban dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan, perilakunya yang dapat digolongkan sebagai tindakan pelecehan seksual seperti pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan yang berorientasi seksual atau seksualitas, lelucon yang berorientasi seksual, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku dan juga ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, tindakan-tindakan tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung (*implicit*) (Trwijati, 2019).

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran hingga menimbulkan reaksi negatif; rasa malu, marah, tersinggung dan sebagainya pada diri seseorang yang menjadi korban pelecehan (E. N. Hayati, 2014).

Pelecehan seksual memiliki rentang ruang yang sangat luas, sejak dari ungkapan verbal (komentar, gurauan, dan sebagainya) yang jorok/tidak senonoh, perilaku tidak senonoh seperti mencoleh, mencubit, meraba, memeluk dan sebagainya, menunjukkan gambar porno, serangan atau paksaan yang tidak senonoh seperti memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan perempuan jika menolak memberikan pelayanan seksual hingga perkosaan (Larasati, 2021).

Istilah pelecehan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengenal istilah perbuatan cabul. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebut pelaku pelecehan seksual berarti orang yang suka merendahkan atau meremehkan orang lain, berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Perbuatan cabul dalam KUHP diatur dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan (Pasal 281 sampai Pasal 303). Misalnya, perbuatan cabul yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang telah kawin (Pasal 284), Perkosaan (Pasal 285), atau membujuk berbuat cabul orang yang masih belum dewasa (Pasal 293).

Soesilo, (2016) dalam bukunya KUHP Serta Komentar-Komentarnya menyebut, “Yang dimaksudkan dengan

“perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, maraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb.” Soesilo menerangkan istilah “perbuatan cabul” untuk merujuk Pasal 289 KUHP, “ Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama-selamanya sembilan tahun.”

Perbuatan “cabul” dalam KUHP diatur pada Pasal 289 sampai dengan Pasal 296. Pasal 290 KUHP misalnya menyatakan: Dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun :

- a) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- b) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.
- c) Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang

bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Pelecehan seksual dapat dijilat hukuman dengan pasal percabulan (pasal 289 s.d. pasal 296 KUHP). Dalam hal terdapat bukti-bukti yang dirasa cukup, jaksa penuntut umum yang akan mengajukan dakwaannya terhadap pelaku pelecehan seksual di hadapan pengadilan. Pembuktian dalam hukum pidana itu sendiri adalah berdasarkan pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), menggunakan lima macam alat bukti, yaitu : 1) Keterangan saksi 2) Keterangan ahli 3) Surat 4) Petunjuk 5) Keterangan terdakwa.

Sehingga dalam hal terjadi pelecehan seksual, bukti-bukti diatas dapat digunakan sebagai alat bukti yang bisa di proses lebih lanjut.

Perhatian publik terhadap kekerasan dan kesetaraan gender telah menjadi bahasan sejak lama. Banyak usaha dan upaya untuk menjajarkan posisi perempuan dalam kehidupan sosial telah lama diusahakan, namun ditemukan bahwa perempuan masih menjadi masyarakat kelas dua dan sering mengalami diskriminasi serta menjadi sasaran kebencian. Analisis gender menemukan bahwa sebagian perempuan mengalami subordinasi, marginalisasi, dominasi, dan bahkan kekerasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 90%

perempuan pernah mengalami kekerasan di wilayah publik (Wattie, 2012).

Menurut Offerman & Malamut, (2002) kekerasan yang diterima oleh perempuan salah satunya adalah pelecehan seksual. Walaupun korban pelecehan seksual tidak selalu adalah perempuan dan pelaku selalu adalah laki-laki, namun jumlah dan proporsi dimana laki-laki sebagai korban pelecehan seksual oleh perempuan terlalu kecil jika dibanding dengan jumlah korban pelecehan seksual perempuan oleh laki-laki. Sebagian besar korban adalah perempuan dan pelaku adalah laki-laki.

Pelecehan seksual terjadi ketika pelaku memiliki kekuasaan yang lebih daripada korban. Kekuasaan bisa berupa posisi pekerjaan yang lebih tinggi, kekuasaan ekonomi, jumlah personal yang lebih banyak dan lainnya (N. E. Hayati, 2013).

2. Dampak Pelecehan Seksual

Menurut Ivo Noviana, (2015) bentuk dampak pelecehan seksual sebagai berikut:

a. Anak

Kekerasan seksual terhadap anak cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun orang dewasa korban dari pelecehan seksual tersebut. Beberapa dampak kekerasan seksual terhadap anak sebagai berikut:

1) Trauma yang berkepanjangan

- 2) Depresi dan stress
- 3) Kehamilan yang tidak diinginkan
- 4) Gangguan kejiwaan
- 5) Merasa tidak berdaya
- 6) *Stigmatization* (merasa malu akan masa lalunya)

b. Pelaku

Pelaku kejahatan seksual juga akan mengalami dampak negatif yang akan ia terima akibat dari perbuatannya tersebut, diantaranya yaitu:

1. Dikucilkan dari lingkungan sosial
2. Selalu gelisah akan perbuatannya apabila terbongkar
3. Hukuman yang sudah menanti
4. Apabila pelaku dari kalangan pengurus atau guru di salah satu sekolah, maka akan berdampak pada karirnya dan pemecatan
5. Apabila pelaku dari kalangan antar siswa, maka akan berdampak pada pelaku tersebut yang akan susah untuk mencari atau meneruskan kesekolah lain.
6. Catatan di kepolisian, yang berakibat buruk terhadap masa depan pelaku

c. Sekolah

Akibat dari perbuatan kejahatan seksual didalam lingkungan sekolah, maka akan berdampak buruk pula bagi

sekolah tersebut, berikut adalah dampak negatif yang akan diterima sekolah:

1. Nama baik sekolah yang akan tercemar buruk
2. Penurunan jumlah siswa yang masuk kedalam sekolah tersebut
3. Tidak Percaya, dan pandangan negative masyarakat yang akan mensekolahkan anaknya di sekolah tersebut

3. Jenis-Jenis Pelecehan Seksual

Menurut Rahmi, (2020) bentuk pelecehan seksual sesuai dengan pernyataan di atas dapat dikatagorikan menjadi:

a. Pelecehan seksual verbal

Wujud pelecehan seksual secara verbal lebih dilakukan dengan wujud ucapan/perkataan yang ditujukan pada orang lain namun mengarah pada sesuatu yang berkaitan dengan seksual, pelecehan ini dapat berwujud seperti :

- 1) Bercandaan, menggoda lawan jenis atau sejenis, ataupun mengajukan pertanyaan seputar seksual didalam diskusi atau obrolan yang tidak dikhususkan membahas seputar seksual. Bersiul-siul yang berorientasi seksual.
- 2) Menyampaikan atau menanyakan pada orang lain tentang keinginan secara seksual ataupun kegiatan seksual yang pernah dilakukan oleh orang tersebut, yang membuat orang itu tidak nyaman.

3) Mengkritik atau mengomentari bentuk fisik yang mengarah pada bagian-bagian seksualitas, misalnya bentuk pantat ataupun ukuran kelamin seseorang.

b. Pelecehan seksual non verbal

Bentuk pelecehan non verbal merupakan kebalikan dari verbal apabila dalam pelecehan verbal adalah menggunakan kata-kata ataupun ajakan berbentuk tulisan dalam katagori non verbal ini lebih menggunakan tindakan akan tetapi tidak bersentuhan secara langsung antara pelaku dengan korbanya, misalnya :

- 1) Memperlihatkan alat kelamin sendiri dihadapan orang lain baik personal ataupun dihadapan umum,
- 2) Menatap bagian seksual orang lain dengan pandangan yang menggoda,
- 3) Menggesek-gesekan alat kelamin ke orang lain.

c. Pelecehan seksual secara fisik

Dalam katagori ini pelecehan seksual antara pelaku dan korban sudah terjadi kontak secara fisik, dapat digolongkan perbuatan yang ringan dan berat misalnya :

- 1) Meraba tubuh seseorang dengan muatan seksual dan tidak di inginkan oleh korban.
- 2) Perkosaan atau pemaksaan melakukan perbuatan seksual.

- 3) Memeluk, mencium atau menepuk seseorang yang berorientasi seksual.

4. Efek pelecehan seksual bagi korban

Dari beberapa ulasan yang telah dijelaskan korban tentu akan mengalami dampak maupun efek dari aksi pelecehan yang dilakukan oleh tersangka, berikut beberapa efek yang dialami korban tindak pelecehan seksual yang mungkin dialami pasca kejadian tersebut. Ada banyak efek fisik, emosional dan keuangan yang disebabkan oleh pelecehan seksual, hal ini mencakup : (Qila et al., 2021):

- a. Efek bagi Kesehatan:

Efek pelecehan seksual dari segi kesehatan akan mengakibatkan: Kegelisahan, Stres, Kelelahan, Depresi, Kenaikan/penurunan berat badan, Gangguan tidur, Sakit kepala, *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD)

- b. Efek Finansial

Pelecehan seksual akan mengakibatkan efek pada finansial korban dimana: Kinerja menurun dikarenakan perhatian korban terfokus pada urusan pelecehan, Peningkatan absensi untuk menghindari pelecehan, atau karena sakit dari stres, sehingga cuti sakit tanpa dibayar, Pemutusan / pemecatan akibat pembalasan pelaku pelecehan atau karena kinerja menurun akibat pelecehan, Biaya untuk mencari

pekerja lain atau pindah ke kota lain, Kehilangan rekomendasi pekerjaan, Kehilangan karir

c. Efek Sosial

Pelecehan seksual juga akan berdampak pada sosial korban, dimana: Pembalasan yang bersifat kekerasan dari atasan atau kolega pelaku pelecehan jika keluhan diajukan, Setelah melaporkan kejadian pelecehan, korban diawasi dengan seksama oleh publik. cara berpakaian, gaya hidup, dan kehidupan pribadinya akan sering diserang/dihakimi oleh orang, Dipermalukan oleh gossip, Fitnah karakter dan reputasi, Kehilangan kepercayaan dalam lingkungan kerja, Stres tinggi yang dapat mempengaruhi hubungan dengan orang lain, seperti: rekan, keluarga, dan teman

2.3.3 Perlindungan Anak

Tindak kekerasan pada anak Indonesia masih sangat tinggi, karena cara pandang yang salah terhadap hak anak. Banyak orang tua yang menganggap anak adalah milik mereka yang bisa diperlakukan seperti apapun, diperlakukan dengan baik atau dengan kekerasan. Kekerasan yang dialami anak sangat banyak jenisnya, salah satunya kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang dialami anak akan menimbulkan kerugian bukan saja materil tetapi juga immaterial. Kekerasan seksual merupakan segala macam perbuatan yang berorientasi seksual yang dilakukan seseorang kepada orang lain tanpa persetujuan orang tersebut, sehingga menimbulkan rasa

malu, marah, trauma dan sebagainya. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual tersebut dapat menyebabkan trauma yang berkepanjangan, sehingga membahayakan bagi perkembangan anak baik jiwa dan tubuh anak tersebut sehingga pertumbuhan anak tersebut tidak wajar. Menurut Barda Nawawi Arief, (2014) perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

1. Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
2. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/ kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya

Perlindungan anak menurut Arief Gosita adalah suatu usaha melindungi anak untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Hukum perlindungan anak dalam hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya (Gosita, 2013).

Secara yuridis definisi perlindungan anak menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perlindungan

anak ialah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian yang dimaksud kekerasan menurut Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ialah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.


Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan yang diberikan kepada anak terdapat pada Pasal 58 sebagai berikut :

1. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan tersebut.

Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh melakukan segala bentuk penganiayaan fisik, atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan/atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

2.4 Kerangka Berpikir

Tabel 2. 2 Skema Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum (Marzuki, 2005).

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki ada 5 pendekatan adalah sebagai berikut;

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)
- b. Pendekatan kasus (*Case Approach*)
- c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)
- d. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)
- e. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Berdasarkan masalah yang akan diteliti, metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan PerUndang-Undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas oleh peneliti.

Pendekatan kasus (*Case Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Dimana dalam penelitian ini kasus yang

diangkat adalah tentang Upaya SMA Negeri 1 Mertoyudan Dalam Mencegah dan Menanggulangi Pelecehan Seksual.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normative/ dan empiris, artinya penelitian yang didasarkan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan dan penelitian lapangan.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Upaya SMA Negeri 1 Mertoyudan Dalam Mencegah dan Menanggulangi Pelecehan Seksual.

Data yang diperoleh dari studi literatur secara tertulis dan dipelajari secara utuh. Setelah data terkumpul kemudian diolah dan disusun secara sistematis. Dari hasil analisis ini, penulis melaporkan dalam bentuk skripsi. Analisis kualitatif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui hasil wawancara atau observasi yang telah dilakukan, data data yang dianalisa dalam analisa kualitatif ini dituangkan dalam sebuah teks atau narasi.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu di SMA Negeri 1 Mertoyudan Kabupaten Magelang.

3.5 Sumber Data

Karena penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, maka membutuhkan data primer dan data sekunder. Data Primer yaitu data yang didapat dari lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para

responden yaitu pengurus/staff/guru SMA Negeri 1 Mertoyudan Kabupaten Magelang. Data sekunder juga berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun data sekunder yaitu diperoleh melalui studi kepustakaan seperti mempelajari Peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil-hasil penelitian atau sumber-sumber tertulis lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari tiga sumber, yaitu

a. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer yang dijadikan pedoman pada penelitian ini:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Kekerasan Terhadap Anak
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Pendidikan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku – buku teks, kamus hukum, jurnal – jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Sekunder antara lain berupa hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan Upaya Sma Negeri 1 Mertoyudan Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Pelecehan Seksual, artikel, dan website yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3.6 Teknik Pengambilan Data

Teknik Pengambilan Data merupakan teknik atau cara-cara yang dapat digunakan penulis untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengambilan data menggunakan dua acara sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan Penulis melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi yang sifatnya teks, menjelaskan dan menguraikan mengenai hubungannya dengan arah penelitian.
2. Wawancara, Teknik pengumpulan data dengan wawancara sangat tepat untuk memperoleh informasi lebih detail terhadap objek yang diteliti

3.7 Analisis Data

Metode yang digunakan penulis dalam menganalisis data adalah metode kualitatif. Adapun metode yang dipergunakan dalam suatu analisis tidak dapat dipisahkan dengan jenis data yang dipergunakan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deduktif yaitu metode penalaran yang digunakan berasal dari hasil wawancara dan observasi yang diperoleh dari narasumber, selanjutnya data tersebut dianalisa dengan metode ini berupa teks atau narasi.

ketika ada kontak fisik. Pada beberapa lembaga SMA, lelucon mengenai tubuh dan seksualitas masih banyak muncul, bahkan dalam forum resmi di tingkat SMA. Dengan alasan untuk mencairkan suasana, para pengambil kebijakan di tingkat SMA dengan mudahnya menyampaikan mengenai kekerasan seksual sebagai lelucon. Kondisi yang lebih parah terjadi di ruang dosen, di mana tidak hanya lelucon, namun juga *catcalling* terjadi di muka publik.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Upaya yang dilakukan SMA Negeri 1 Mertoyudan untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual di sekolah

Sebuah upaya yang dilakukan pihak SMAN 1 Mertoyudan dalam berbagai masalah atau tindak kekerasan yang ada di SMAN 1 Mertoyudan. Pencegahan dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan keagamaan agar peserta didik lebih berhati-hati dalam bertindak, pemenuhan pengetahuan keagamaan dapat juga menjadi salah satu cara penanggulangan tindak kekerasan seksual yang dikhususkan bagi pelaku yang terganggu psikisnya.

Tindakan pencegahan yang lain tentunya patut dihadirkan untuk menunjang berhasilnya sebuah upaya dari pihak sekolah. yakni, memberikan papan layanan informasi sebagai tujuan bagi pihak pelapor agar dapat memberi informasi ketika terdapat tindak kekerasan melalui laman yang telah disediakan. Dan, salah satu upaya penanggulangan yang diberikan oleh peserta didik adalah memberikan pertolongan pertama, menindaklanjuti masalah, jika perlu di beri rehabilitasi, maka pihak sekolah akan melaksanakan hal tersebut. Mengenai pemberian laporan terhadap orangtua, hal tersebut dilaksanakan jika pihak sekolah tidak mampu menyelesaikan masalah atas tindak kekerasan seksual yang telah dilakukan oleh anak atau peserta didik.

2. Upaya yang dilakukan SMA Negeri 1 Mertoyudan jika terjadi pelecehan seksual

Upaya yang dapat dilakukan pihak SMAN 1 Mertoyudan dalam mencegah terjadinya kasus tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan sekolah, yaitu:

- a. Pihak sekolah terlebih bagian kesiswaan beserta guru BK akan mencari informasi terkait berita tersebut, sumbernya berita tersebut dari mana dan klarifikasi dengan cara memanggil dari sumber berita tersebut.
- b. Kemudian bagian kesiswaan dan guru BK akan memanggil semua orang yang terkait dari korban, pelaku , maupun saksi dan setelah itu terlebih dahulu untuk dilakukan investigasi lanjut.
- c. Jika memang terbukti terdapat siswa maupun guru yang melakukan tindak kekerasan/pelecehan seksual maka akan diproses lebih lanjut
- d. Proses selanjutnya adalah apabila siswa yang melakukan tindakan tersebut maka akan diberikan sanksi yang berat terhadap siswa tersebut bahkan sampai dikeluarkan dari sekolah
- e. Apabila tindakan tersebut yang melakukan adalah kalangan guru maupun karyawan sekolah, maka kepala sekolah berhak untuk mutasi guru maupun karyawan tersebut dari sekolah bahkan akan dilaporkan langsung ke kepolisian

5.2 Saran

Hasil penelitian Penulis menyatakan bahwa SMA Negeri 1 Mertoyudan dalam mencegah dan menanggulangi kasus tindak kekerasan

seksual sudah cukup efektif dalam hal mereduksi kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi. Akan tetapi masih terdapat hal yang belum ada di SMA tersebut yaitu perlindungan terhadap korban akibat dari kekerasan seksual tersebut. Tidak adanya peraturan dalam perlindungan tersebut menyebabkan pihak sekolah masih belum memahami apakah korban akan ikut di keluarkan/dipindahkan dari sekolah atau tetap dilindungi haknya untuk dapat meneruskan pendidikannya.

Dari hal tersebut saya selaku penulis menyarankan agar pihak SMAN 1 Mertoyudan dalam melindungi hak korban agar dapat dibuatkan peraturan khusus untuk sekolah tersebut, atau dapat dimasukkan ke dalam peraturan di sekolah tersebut yang sudah ada. Selain itu bahwasannya untuk mencegah kekerasan seksual baik siswa maupun seluruh pegawai (guru maupun staff) di SMAN 1 Mertoyudan dapat mengadakan kajian tausiah dengan mengundang ustad atau pengemuka agama dari luar agar dapat meminimalisir kejadian tersebut dengan diingatkan terhadap dosa yang akan diterima

DAFTAR PUSTAKA

- Apriadi, & Khadafie, M. (2020). Peran Lembaga Pendidikan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindakan Kekerasan Pada Siswa. *Jurnal IKRA-ITH Humaniora*, 4(3), 37–46.
- Arief, B. N. (2014). *Masalah Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kesehatan*. Kencana.
- Baker, B. A. (2018). NOTE WHEN CAMPUS SEXUAL MISCONDUCT POLICIES VIOLATE DUE PROCESS RIGHTS. *CORNELL JOURNAL OF LAW AND PUBLIC POLICY*, 26, 533–564.
<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/11/permen-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi-tuai-dukungan>
- Butar-Butar, A. (2019). *Perlindungan Terhadap Guru Dalam Proses Pendidikan Terkait Tindak Pidana Kekerasan*. Universitas Medan Area.
- Fahriansyah, R. A., & Hermansyah, A. (2019). Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Guru Terhadap Siswi Sekolah Menengah Atas Yang Diselesaikan Dengan Diversi (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Utara). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Syiah Kuala*, 3(3), 547–557.
- Gosita, A. (2013). *Masalah Perlindungan Anak, Akademi*. Presindo.
- Kehakiman, B. P. H. N. D. (1983). *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA*. Sinar Harapan.
- Komnas Perempuan. (2022). *Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang Dilaporkan ke Komnas Perempuan (2015-2021)*.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/10/kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan-terus-terjadi-ini-datanya>
- Marni, A. (2020). Perilaku Bullying di Kalangan Siswa Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus SMA Negeri 7 Luwu). *Jurnal Ilmiah Hukum. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*, 1(3).
- Marzuki, P. M. (2005). *PENELITIAN HUKUM* (2017th ed.). Kencana.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Hendling. *Sosio Informa*, 1(1), 14.
<http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/download/87/55>

- Nuhaeni, I. D. A., Nugroho, R. R., Kurniawan, Y., Kumalaningrum, M., & Putri, I. S. (2019). *Strategi Mencegah Kekerasan Seksual Pada Remaja SMA dan SMK berbasis Teknologi Informasi*. UNS Press.
- Oslami, A. F. (2021). ANALISIS PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL. *Jurnal Syari'ah Dan Peradilan Islam*, 1(2), 101–119. <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/download/87/55>
- Pardede, R. (2016). *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta. Genta Publishing.
- Prasetyo, T. (2016). *Hukum Pidana, cetakan ke-4*. Rajawali Pers.
- Qila, S. Z., Rahmadina, R. N., & Azizah, F. (2021). Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatis Catcalling as a Traumatic Form of Sexual Harassment. *Jurnal Mahasiswa Komunikasi CANTRIK*, 1, 95–106.
- Rahmi, A. (2020). *Persepsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Terhadap Pelecehan Seksual Catcalling*. Universitas Sumatera Utara Medan.
- Sitanggang, F. L., & Sumaryanto, P. (2018). Upaya Guru Mencegah Perilaku Kejahatan Seksual Melalui Penerapan Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini di PAUD Rajawali Ende Kecamatan Tanjung Priok Kelurahan Tanjung Priok. *Jurnal Pendidikan*, 02(03), 148–160. <http://jurnal.lpksaricitrasurya.com/index.php/bmi/article/view/18>
- Soekanto, S. (2015). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. (2012). *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. CV Alfabeta.
- Sulaiman, W. (2019). *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual*. Universitas Hasanuddin.
- Syarifin, P. (2000). *Hukum Pidana di Indonesia*. Pustaka Setia.
- Wirjono Prodjodikoro. (2002). *TINDAK-TINDAK PIDANA TERTENTU DI INDONESIA*. PT Refika Aditama.

Undang – Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Kekerasan Terhadap Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Pendidikan